



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 224 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 155 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Kotamobagu Nomor 267/IN/DPC 21.15/1X/2024 tanggal 6 September 2024 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kotamobagu, yang menyampaikan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kotamobagu atas nama Sdr. Meiddy Makalalag, ST. Digantikan oleh Sdr. Djurain Achmadi sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melakukan klarifikasi terhadap Pimpinan DPC PDI-Perjuangan Kota Kotamobagu yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 223/PL.01.9-BA/7174/2/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Klarifikasi terhadap Pimpinan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Kotamobagu dalam Proses Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kotamobagu dalam Pemilu Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 227/PL.01.9-BA/7174/2/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 155 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 155 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 155 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhadap Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 atas nama Meiddy Makalalag dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, dan dilakukan penggantian calon terpilih dengan menetapkan calon terpilih pengganti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Djurain Achmadi (Nomor Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kotamobagu).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 16 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KOTAMOBAGU  
Kasubag Teknis dan Parhubmas

MISHART A. MANOPPO



Fahmiddin Manoso, S.IP

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 224 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 155  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
~~KABUPATEN/KOTA~~ : KOTAMOBAGU  
DAERAH PEMILIHAN : KOTAMOBAGU 1  
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DANI IKBAL MOKOGINTA	895	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SHANDRY ANUGERAH HASANUDDIN	1336	4	PDI PERJUANGAN
3	HERDY KOROMPOT	1616	1	PARTAI GOLKAR
4	AHMAD SABIR, S.E	1036	1	PARTAI NASDEM

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
~~KABUPATEN~~/KOTA : KOTAMOBAGU  
DAERAH PEMILIHAN : KOTAMOBAGU 2  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	REFLY SETIAWAN MAMONTO	1016	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ADRIANUS MOKOGINTA,SE	1741	1	PDI PERJUANGAN
3	YUNITA LONTOH,S.H.	1611	3	PDI PERJUANGAN
4	DEDDY S. PONTOAN	794	2	PARTAI NASDEM
5	Hi. AGUS SUPRIJANTA, SE	1299	1	PARTAI HANURA
6	SURYADI BASO, SP., ME	1021	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : KOTAMOBAGU  
DAERAH PEMILIHAN : KOTAMOBAGU 3  
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JUSRAN DEBY MOKOLANOT	1783	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SANDE DODO,ST., MT	1481	2	PDI PERJUANGAN
3	HANINDHITO LAZUARDI MOKODOMPIT	1046	5	PDI PERJUANGAN
4	BOB PAPUTUNGAN, ST	1169	1	PARTAI NASDEM
5	PANJI MERDEKA PUTRA	2552	2	PARTAI HANURA
6	ALFITRI TUNGKAGI, A.Md.	1193	1	PARTAI DEMOKRAT
7	DJURAIN ACHMADI	934	4	PDI PERJUANGAN

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
~~KABUPATEN/KOTA~~ : KOTAMOBAGU  
DAERAH PEMILIHAN : KOTAMOBAGU 4  
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ASNI LABANTU	1385	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SAIDIN MOKOGINTA	1362	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	TITI JONATAN GUMULILI	2981	5	PDI PERJUANGAN
4	Dr. Ns. HENNY KASEGER, S.Kep., M.Kes	1589	6	PDI PERJUANGAN
5	ROYKE KASENDA	1500	1	PDI PERJUANGAN
6	FACHRIAN MOKODOMPIT	903	2	PARTAI GOLKAR
7	SYARIFUDDIN JUAI MOKODONGAN, S.H.	1184	1	PARTAI NASDEM
8	JAYADI PAPUTUNGAN, S.IP., M.H.	855	4	PARTAI HANURA

Kotamobagu, 16 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU ,

ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KOTAMOBAGU  
Kasubag Teknis dan Parhubmas



Fahmiddin Manoso, S.IP